

ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PADA PELAKU UMKM DITINJAU DARI SISTEM DAN PELAYANAN PAJAK

Qori Hikmah Nur Hanafi, M. Asmeldi Firman* dan Erina Maulidha

Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI

Jl. Raya Bojongsari No. 63, Depok, Jawa Barat, Indonesia

*Email: muhammad.asmeldi.firman@sebi.ac.id**

ABSTRACT

This study aims to analyze the knowledge and understanding in the application of the taxation system as well as the tax services provided by tax officers or the tax authorities to see the compliance of MSME taxpayers in Banyumas Regency. Observations were made based on qualitative descriptive interpretive methods with sampling techniques through interviews and questionnaires to 11 MSME actors interviewed in Banyumas Regency, using purposive sampling analysis tool. The results showed that knowledge and understanding of taxes had been widely known by the research objects of MSMEs in Banyumas Regency. So that respondents can accept well the tax system that is applied, in order to assist taxpayers in calculating and reporting the tax payable. However, there are still negative opinions according to taxpayers in the services provided by officers that are not in accordance with the taxpayers' expectations.

Keywords: MSMEs; Accounting; Tax; SAK EMKM; Financial Statements

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan dan pemahaman dalam penerapan sistem perpajakan juga meliputi pelayanan perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak atau fiskus untuk melihat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Banyumas. Observasi dilakukan berdasarkan metode kualitatif deskriptif interpretif dengan teknik pengambilan sampel melalui wawancara dan kuesioner kepada 11 pelaku UMKM yang diwawancarai di Kabupaten Banyumas, dengan metode *purposive sampling*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak telah banyak diketahui oleh objek penelitian UMKM di Kabupaten Banyumas. Sehingga, responden dapat menerima dengan baik sistem pajak yang di terapkan, guna untuk membantu wajib pajak dalam menghitung dan melaporkan pajak terutang. Namun, masih adanya opini negatif menurut wajib pajak dalam pelayanan yang diberikan petugas yang belum sesuai dengan harapan wajib pajak.

Kata Kunci: UMKM; Akuntansi; Pajak; SAK EMKM; Laporan Keuangan

1. PENDAHULUAN

Pada awal krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 perekonomian di Indonesia mengalami guncangan yang sangat dahsyat sehingga terjadi krisis pada nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS. Hal ini menjadi perhatian penting untuk kembali mencermati suatu pembangunan ekonomi yang benar benar memiliki struktur yang kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun. Dampak dari krisis tersebut secara tidak langsung akan memperburuk perekonomian di Indonesia (Suci, 2017).

Sebagai upaya pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dan pengangguran setelah terjadi krisis menerapkan kebijakan yang selama ini menghasilkan fundamental perekonomian nasional yang rapuh sehingga kedepannya membutuhkan penanggulangan yang lebih serius karena melihat tantangan di masa depan yang sangat berat (Prasetyo, 2008).

Peristiwa ini merupakan salah satu alasan utama pemerintah melakukan upaya dalam kebangkitan perekonomian. Peristiwa itulah yang membuat sekitar 80 persen usaha besar mengalami kebangkrutan dan melahirkan ribuan pengangguran. Pemerintah bertindak cepat untuk menangani permasalahan ekonomi tersebut dengan lahirnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sehingga pengangguran berhasil menurun dengan kegiatan pengembangan usaha mandiri dan tidak berpengaruh besar atas krisis moneter, tanpa disadari juga menciptakan peluang kerja baru pada PHK yang telah kehilangan mata pencahariannya (Kurniawati et al., 2012).

Cakupan dunia bisnis di Indonesia semakin lama mengalami perubahan yang sangat pesat dengan mengikuti *trend* bisnis internasional. Sudah tidak lagi menggunakan sistem konvensional, namun telah familiar dengan transaksi *e-commerce* (*electronic commerce*). *E-commerce* dapat diartikan sebagai sebuah aplikasi yang penerapannya dari e-bisnis (*e business*) yang berkaitan dengan transaksi komersial seperti transfer dana secara elektronik, SCM (*Supply Chain Management*), e-pemasaran (*e marketing*), atau pemasaran *online* (*online marketing*), pemrosesan transaksi *online* (*online transaction processing*), pertukaran data elektronik (*electronic data interchange /EDI*), promosi produk dan lain-lain.

Melihat adanya progres yang berkembang cukup pesat dalam transaksi *e-commerce* membuat banyak usaha mikro kecil dan menengah yang memasarkan produknya melalui *e-commerce*. Hal ini menunjukkan potensi kenaikan penerimaan pajak juga cukup besar. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu menetapkan PPh final 1 persen untuk pengusaha beromzet di bawah Rp 4,8 miliar setahun. Namun, pada tahun 2018 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menetapkan tarif lebih rendah lagi yaitu 0,5 persen dari penghasilan bruto. Sehingga hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha UMKM untuk menghitung pajak terutanganya, tanpa harus memiliki latar belakang ilmu pajak (Tatik, 2018).

Menurut Tatik (2018) pelaku usaha mikro kecil dan menengah perlu untuk menghitung laporan keuangan komersial dan perhitungan fiskal yaitu

dengan mengalikan omzet penjualan perbulan dengan tarif pajak yang berlaku yang sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan pada tahun 2018 Nomor 210/PMK.10/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Namun Asosiasi *E-Commerce* Indonesia (idEA) menganggap regulasi tersebut dapat menimbulkan dampak negatif di sektor perdagangan elektronik. Untuk itu asosiasi meminta agar peraturan ini ditunda, namun walaupun belum dapat diterapkan secara kondusif maka akan tetap mengalami penyempurnaan pada setiap tahunnya. Dengan kata lain usaha mikro kecil dan menengah yang menggunakan media social untuk usahanya maka wajib membayar pajak dengan melaporkannya kepada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Menurut penelitian Dartini dan Jati (2016) semakin tinggi pemahaman akuntansi Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kemauan Wajib Pajak dalam menaati kepatuhan perpajakannya. Hampir sama dengan penelitian Sumianto dan Kurniawan (2015) menyatakan bahwa pemahaman akuntansi dan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari beberapa hasil penelitian sebelumnya, dapat dinyatakan bahwa dengan adanya penerapan akuntansi yang memadai, maka laporan keuangan akan tersusun dengan akurat, sehingga dalam hal perhitungan pajak yang terutang oleh perusahaan akan lebih mudah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Kota Banyumas merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi pengembangan UMKM maju dan perlu adanya dukungan bagi pemerintah. Sebagaimana pemerintah telah menetapkan standar akuntansi bagi pelaku UMKM yang bertujuan untuk memudahkan bagi entitas usaha berskala kecil dalam penyajian laporan keuangan hingga menciptakan sebuah informasi yang handal yang dapat memberikan informasi dalam pengambilan keputusan. Sehingga pencatatan laporan keuangan penting bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk mencapai keberhasilan termasuk UMKM yang berada di Kabupaten Banyumas yang sangat beragam yang salah satunya yaitu industri tekstil dan kuliner. Dari uraian di atas, sangat menarik untuk dilakukan penelitian mengenai penerapan kewajiban pajak dan kepatuhan wajib pajak pada UMKM serta apa saja yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, termasuk mengetahui kebijakan pajak penghasilan selama masa pandemi Covid-19.

Dalam melakukan penyusunan penelitian penulis tertarik dengan sebuah isu terkait pengetahuan dalam kepatuhan pajak pada usaha mikro kecil dan menengah yang berada di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Banyumas. Beberapa hal yang akan diangkat dalam penelitian ini yaitu terkait profil pada masing-masing usaha mikro kecil, tingkat perkembangan usaha, penerapan sistem pencatatan laporan keuangan, kepatuhan pajak dan proporsional tarif pajak bagi UMKM di wilayah Kabupaten Banyumas. Sehingga, nantinya akan melihat tingkat kepatuhan pajak atas pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh Entitas Mikro Kecil dan Menengah serta kepatuhan pajak akan memberikan kontribusi besar kepada negara dengan jumlah UMKM di Jawa Tengah khususnya di Kabupaten Banyumas. Maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan kewajiban pajak dan

kepatuhan wajib pajak pada UMKM, faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak UMKM, serta untuk mengetahui kebijakan pajak penghasilan selama masa pandemi Covid-19.

2. TELAAH TEORITIS

2.1 TEORI KEPATUHAN PAJAK (*THEORY OF SLIPPERY SLOPE*)

Theory of Slippery Slope adalah sebuah teori kepatuhan pajak yang melandasi bahwa kepatuhan pajak akan muncul karena dua hal yaitu *Power of Authorities* dan *Trust in Authorities*. Kekuatan otoritas (*Power of authorities*) adalah persepsi wajib pajak terhadap kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi dan menghukum pelanggaran pajak. Kepercayaan terhadap otoritas adalah pendapat umum yang dipegang oleh individu dan kelompok social bahwa otoritas pajak bersifat baik dan bekerja untuk kebaikan masyarakat banyak (Kirchler et al., 2008).

Menurut Kirchler et al. (2008) teori ini mengintegrasikan hasil penelitian mengenai faktor penentu dari kepatuhan pajak tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga dari sisi psikologis. *Theory of Slippery Slope* ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak, yang meliputi bidang pekerjaan, psikologi organisasi, konsumen, dan ekonomi, khususnya psikologi pajak dan manajemen uang dalam rumah tangga maupun usahanya.

2.2 USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM)

Menurut Kurniawati (2012) pengertian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dalam sebuah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri yang didirikan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki dan dikuasai. Adapun beberapa *cluster* pada usaha mikro kecil dan menengah yaitu sebagai berikut.

1. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Kriteria Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) (Ningtiyas, 2017).

2.3 PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PAJAK

Menurut Indrawan & Binekas (2018) tingkat pemahaman pajak apabila dilihat dari prespektif hukum adalah sebuah perikatan yang muncul karna adanya undang – undang yang menyebabkan adanya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara yang nantinya uang dari pajak tersebut akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pajak yang dipungut harus berdasarkan undang – undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pemungut pajak maupun wajib pajak sebagai payetor pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan wajib pajak dalam mengetahui dan memahami wajib pajak sehingga hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa wajib pajak akan cenderung patuh apabila memahami peraturan perpajakan (Ananda et al., 2015). Pemahaman perpajakan meliputi; mengisi SPT secara baik dan benar, besarnya jumlah pajak yang terhutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran atau penyetoran tepat waktu dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang ditempat wajib pajak terdaftar.

Pentingnya sebuah pengetahuan yang nantinya akan mempengaruhi sikap wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang adil. Kualitas dari pengetahuan yang semakin baik akan menentukan sikap wajib pajak yang patuh terhadap sistem perpajakan suatu negara. Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila muncul perspektif positif terhadap pajak. Kantor pajak yang melakukan penyuluhan secara intensif dan terus menerus akan meningkatkan kontribusi wajib pajak dalam memahami kepatuhan dalam membayar pajak sebagai wujud untuk pembiayaan dan pembangunan nasional (Indrawan & Binekas, 2018).

Wajib pajak dapat dikatakan memiliki pengetahuan perpajakan yang baik apabila wajib pajak dapat mengetahui penyerahan SPT tepat waktu dan mengetahui batas waktu penyerahan Surat Pemberitahuan tersebut, sehingga pengetahuan terhadap peraturan perpajakan penting dalam menumbuhkan perilaku patuh (Witono, 2016).

2.3.1 Kepatuhan Wajib Pajak yang Ditinjau dari Sistem dan Pelayanan Pajak

Menurut Ananda et al., (2015) kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila penghasilan yang dilaporkan sesuai dengan semestinya, surat pemberitahuan (SPT) dilaporkan sesuai dengan besaran pajak terhutang yang dibayarkan tepat waktu.

Menurut Khaerunnisa & Wiranto (2015) menjelaskan terdapat dua jenis kepatuhan pajak yaitu; kepatuhan formal dan kepatuhan material. Pertama, kepatuhan formal adalah keadaan seorang wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atas dasar ketentuan undang – undang. Seperti ketentuan batas waktu pelaporan. Kepatuhan ini dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam membayar SPT dan pelaporan pembayaran tepat waktu. Kedua, kepatuhan material merupakan sebuah ketentuan secara hakikat berlandaskan undang – undang perpajakan. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria; a) surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan dengan tepat waktu, yang di mana berlaku pada semua bentuk jenis pajak dengan kurun waktu 2 tahun terkahir; b) wajib pajak tidak pernah mendapatkan tindak pidana pajak dalam kurun waktu 10 tahun terkahir; c) tunggakan pajak tidak pernah dimiliki oleh Wajib pajak untuk semua jenis pajak, melainkan dengan syarat mendapatkan izin penundaan atau pengangsuran pajak yang harus dibayar; d) laporan keuangan Wajib Pajak dalam waktu dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau laba rugi fiskal yang ada pada pendapatan dengan pengecualian tidak terpengaruh, dengan syarat penyajian rekonsiliasi laba rugi fiskal dan komersil harus dengan *long form report*; e) berdasarkan pasal 28 UU KUP Wajib Pajak telah melakukan pembukuan dengan kurun waktu dua tahun terakhir pada masa pajak.

Kepatuhan inilah yang nantinya menunjukkan kekuatan yang memengaruhi seorang individu secara implisit. Sehingga masalah kepatuhan pajak menjadi permasalahan yang melekat pada perpajakan itu sendiri. Oleh karena itu, mengkarakteristikan dan menjelaskan pola ketidakpatuhan hingga menemukan cara untuk mengurangi ketidak patuhan menjadi hal yang sangat penting yang dapat dikaitkan dengan berbagai perspektif sebagai contoh sisi keuangan dan penegakkan hukum.

Sistem perpajakan ditinjau dari bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan sehingga nantinya akan menimbulkan sebuah opini publik sebagai bahan evaluasi. Persepsi positif akan mendorong wajib pajak lebih memiliki kemauan dalam membayar pajak, begitu juga sebaliknya dengan persepsi negatif maka akan berdampak minimnya kesadaran dalam membayar pajak. Menurut Sa'diyah (2016) sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menjadi penunjang sebuah keberhasilan dalam pemungutan suatu negara. Ada tiga sistem dalam perpajakan yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. Setelah melewati sebuah reformasi padatahun 1984, Indonesia mulai menerapkan *Self Assessment System*. Di mana pada sistem ini wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dengan mulai mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatur pajak hanya menjadi pembina, pembimbing, dan pengawas dalam pelaksanaan perpajakan.

Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima ditegaskan beberapa ketentuan dalam rangka

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan petugas pajak kepada Wajib Pajak yaitu sebagai berikut.

1. Waktu pelayanan adalah pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat.
2. Pegawai yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak harus menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat serta tidak mempersulit layanan, dengan cara: bersikap hormat dan rendah hati terhadap tamu, petugas selalu berpakaian rapi dan bersepatu, selalu bersikap ramah, memberikan 3S (Senyum, Sapa dan Salam), mengenakan kartu identitas pegawai, mendengarkan dengan baik apa yang diutarakan oleh Wajib Pajak, tidak melakukan aktivitas lain misalnya menjawab panggilan telepon, makan dan minum atau mendengarkan musik saat memberi pelayanan dan apabila masih terdapat layanan yang perlu dilakukan konfirmasi sehingga Wajib Pajak tidak menunggu terlalu lama, petugas dapat meminta nomor telepon Wajib Pajak untuk dihubungi kembali.
3. Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi kepada Wajib Pajak, seharusnya; petugas memberikan informasi/penjelasan secara lengkap dan jelas sehingga Wajib Pajak dapat mengerti dengan baik, untuk lebih menyakinkan Wajib Pajak, petugas dapat menggunakan brosur/buku petunjuk teknis pelayanan, apabila petugas belum yakin terhadap permasalahan yang ditanganinya, segera diinformasikan ke petugas lain, supervisor atau atasan yang bersangkutan dan memberitahukan permasalahan yang disampaikan Wajib Pajak agar Wajib Pajak tidak ditanyai berkali-kali, setiap tamu yang datang, harus ada petugas keamanan yang menyambut, menanyakan keperluan dan mempersilahkan tamu dengan sopan untuk mengambil nomor antrian.
4. Akan lebih baik bila petugas dapat menjelaskan berapa lama Wajib Pajak harus menunggu.
5. Bila petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan atau surat yang disampaikan oleh Wajib Pajak misalnya karena kurang lengkap, maka petugas harus menjelaskannya secara jelas dan ramah sampai Wajib Pajak memahami dengan baik.

2.3.2 Dasar Hukum Pajak di Indonesia

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat (UU KUP Pasal 1 angka 1) dalam sebuah penelitian yang dikemukakan oleh Agoes dan Estralita pada tahun 2010. Setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan akan dikenakan tarif pajak penghasilan. Seperti rumusan sebuah penelitian yang dikemukakan oleh Utami (2018) dan Septian (2013) maka PPh dibedakan menjadi dua bagian berdasarkan sifat pemungutan, yaitu PPh Final dan PPh Tidak Final. Kedua PPh ini memiliki perbedaan terkait pelaporan SPT Tahunan PPh pribadi maupun badan. Pajak Penghasilan Final adalah pajak yang dikenakan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau

diperoleh selama tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan pada pemungutan PPh Final yang dipotong oleh pihak lain maupun yang disetorkan bukan merupakan pembayaran dimuka atas PPh terutang akan tetapi itu semua merupakan pelunasan PPh terutang atas penghasilan tersebut, sehingga wajib pajak dianggap telah melakukan pelunasan kewajibannya (Safrina et al., 2018).

2.3.3 PPh Final UMKM

Setelah melalui masa revisi dan disosialisasikan oleh Presiden Joko Widodo kini peraturan PPh final umkm terbaru untuk Wajib Pajak dalam negeri yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas yang memiliki penerimaan omzet tidak melebihi 4,8 milyar dalam 1 tahun pajak. Aturan pajak yang biasa disebut aturan pajak UMKM direvisi pada tarif yang sebelumnya 1 % diturunkan menjadi 0,5 %. Revisi tersebut disahkan bersamaan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 pada 8 Juni 2018. Resmi diganti dan mencabut PP 46 Tahun 2013.

2.4 PENELITIAN TERDAHULU

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Hakim (2013) yang berjudul Analisis Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Manado yang menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa setelah penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 mengalami penurunan pertumbuhan wajib pajak sebesar 0,23 %, sedangkan rata-rata penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) dari PPh UMKM selama tujuh belas bulan sejak pelaksanaan PP. No. 46 Tahun 2013 adalah sebesar 3,89% dengan kriteria Sangat Kurang. Kedepannya Pemerintah dalam hal ini KPP. Pratama Manado harus melakukan sosialisasi langsung dengan pendekatan secara personal kepada wajib pajak. Yang memiliki sebuah persamaan dalam sebuah metode yang digunakan yaitu Metode Deskriptif. Di mana dalam penelitian tersebut memiliki perbedaan pada pengupdatean pada Peraturan Pemerintah yang baru yaitu PP No.23 Tahun 2018.

Dari berbagai macam penelitian yang sejenis maka dapat diambil garis besarnya bahwa letak pembaharuan dalam penelitian saya adalah meneliti sebuah kepatuhan pajak yang ditinjau dari aspek pemahaman dan pengetahuan terhadap sistem dan pelayanan perpajakan. Pada penelitian terdahulu dikupas lebih dalam sebuah aturan perpajakannya. Sedangkan pada penelitian yang saya lakukan adalah berfokus pada letak sebuah kepatuhan pajak dan bagaimana bisa dikatakan sebagai patuh pajak.

Penelitian Darmawati & Oktaviani (2018) menunjukkan bahwa penerapan akuntansi UMKM berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak UMKM e-commerce. Sedangkan variabel kontrol yang mempengaruhi yaitu pemahaman perpajakan dan kemudahan akses. Variabel kesadaran Wajib Pajak tidak terbukti sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini.

Reschiwati et al., 2019 menjelaskan bahwa:

Results of Full Model Analysis In the construct of the Role of Account Representative dimensions that are dominantly Guidance Function and the less dominant Supervisory Function; In the construct of the use of e-Filing the dominant dimension is the practicality in SPT Reporting and the less dominant User Satisfaction; In the construct of Compliance with Tax Reporting the dominant dimension of Compliance fulfills tax reporting obligations and the less dominant Compliance fulfills the obligation to pay taxes; In the structural equation the dimensions of the use of dominant e-Filing affect the Compliance of Tax Reporting.

Firman, MA et. al (2020) menyimpulkan bahwa semakin tinggi kedekatan aturan akuntansi dan pajak akan menurunkan penghindaran pajak yang ditunjukkan dengan tidak dilakukannya perataan laba. Dengan demikian akan meningkatkan ketaatan pajak.


Wijaya & Effendi, 2020 menyimpulkan bahwa:

40.5% of MSME tax compliance in the work area of Pondok Aren Tax Office can be explained by attitudes about the electronic tax system, electronic tax system adoption, tax justice, isomorphic strength and strategic response. While the rest, which is 59.5% can be explained by other determinants that are not used in this study.

2.5 KERANGKA PEMIKIRAN

Aspek pengetahuan perpajakan dikatakan penting karena memiliki pengaruh pada sikap wajib pajak terhadap system perpajakan yang adil. Sehingga pemahaman perpajakan yang baik akan meningkatkan kepatuhan pajak yang positif. Perpajakan saat ini menjadikan wajib pajak ikut serta aktif untuk menyelenggarakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya yang disebut self assessment system dimana tingkat kepatuhan ada pada wajib pajak dan menjadikan penerimaan pajak yang optimal.

Self Assessment System merupakan pemenuhan pajak secara sukarela yang secara sendiri menetapkan dan bertanggung jawab atas pelaporan dan pembayaran kewajiban perpajakannya dengan akurat dan tepat waktu (Rahayu, 2010). Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti menuangkannya dalam sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:



3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif interpretif. Pendekatan ini memfokuskan pada sifat subjektif dari social world dan berusaha memahaminya dari kerangka berpikir objek yang sedang dipelajarinya. Seperti fenomena yang terjadi pada perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain sebagainya. Jadi fokusnya pada arti individu dan persepsi manusia pada realitas bukan pada realitas independen yang berada di luar mereka. Manusia secara terus menerus menciptakan realita sosial mereka dalam rangka berinteraksi dengan yang lain. Tujuan pendekatan interpretif tidak lain adalah menganalisis realita sosial semacam ini dan bagaimana realita sosial itu terbentuk. Dengan melibatkan upaya penting seperti pengajuan pertanyaan beserta tahapannya, mengumpulkan bukti spesifik dari responden, lalu menganalisis data dari tema umum kemudian ketema khusus yang lebih spesifik.

3.1 POPULASI DAN PENGAMBILAN SAMPEL

Dalam penentuan populasi dan sampel penelitian ini terpilih atas pertimbangan pengambilan sampel berdasarkan purposive sampling yang terdiri atas beberapa kategori yang dimiliki oleh UMKM di Kabupaten Banyumas sebagai objek penelitian. Antara lain yaitu UMKM yang telah memiliki NPWP, yang menjalankan kewajiban pajaknya dan usaha yang termasuk dalam kategori wajib pajak.

3.2 TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Menurut Sugiyono (2017) mengungkapkan beberapa macam teknik pengumpulan data di antaranya yaitu wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi (gabungan). Berikut ini beberapa penjelasan mengenai teknik pengumpulan data pada penelitian yang dilakukan.

3.2.1 Observasi Langsung

Observasi langsung adalah cara pengambilan data melalui tatap muka tanpa adanya pertolongan alat standar lain dalam keperluan tersebut. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Banyumas terhadap UMKM dilakukan dengan mendatangi satu per satu untuk keperluan pengambilan data dengan kualifikasi yang ditentukan.

3.2.2 Wawancara

Wawancara merupakan alat *rechecking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh. Teknik ini digunakan pada penelitian kualitatif dalam wawancara mendalam.

3.2.3 Kuesioner

Kuesioner yang diajukan dalam penelitian ini yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan yang disusun mulai dari jenis usaha yang dimiliki, transaksi pada pencatatan yang digunakan, jumlah aset yang dimiliki, pengetahuan

responden terhadap akuntansi dan kepemilikan atas NPWP serta kemampuan membayar pajak.

3.2.4 Dokumentasi

Perolehan data kualitatif yang bersumber dari dokumen, foto, dan bahan statistik lainnya. Hasil dokumentasi atas penelitian pada 11 responden telah dijadikan dalam satu berkas sebagai bukti telah berjalannya sebuah observasi.

3.2.5 Studi kepustakaan (*library Research*)

Pada penelitian ini data yang diperoleh sebagai sumber informasi yang telah ditemukan oleh para ahli berkompeten pada bidangnya. Seperti pengutipan konsep dan teori dari sumber-sumber yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Serta mengaitkan ilmu-ilmu yang telah didapat saat kuliah.

3.3 PROSEDUR PENGUMPULAN DATA

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah teknik interaktif yang didukung dengan menyebarkan kuesioner dengan mencatat dokumen penunjang lain yang nantinya akan diolah dan dapat menghasilkan penelitian yang relevan. Prosedur pengumpulan data digunakan untuk mendapatkan data dari berbagai responden. Adapun rancangan pertanyaan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara yang disusun berdasarkan tingkat kebutuhan data dalam analisis penyusunan penelitian.

3.4 NARASUMBER PENELITIAN

Narasumber yang dipilih dalam penelitian ini adalah narasumber yang diyakini benar-benar mengetahui dan memahami situasi internal dan eksternal pada usaha yang dijalankannya. Adapun nama-nama responden tersebut yang disajikan pada tabel Tabel 3.3 di bawah ini:

Tabel 3.3 Narasumber Penelitian

No.	Nama Pengusaha	Jenis Usaha	Kecamatan
1.	Fotocopy “Bapak Amin”	Jasa & Atk	Kemranjen
2.	Fremilt	Kedai Minuman	Pekuncen
3.	Ayam Geprek S’ai	Usaha Makanan	Purwokerto Timur
4.	Getuk Sokaraja	Usaha Makanan	Sokaraja
5.	Konveksi “Ridho”	Usaha Pakaian	Sumpiuh
6.	Rental Komputer “Bion”	Penyedia Jasa	Wangon
7.	Ibu Riah	Pedagang Bahan Pangan	Purwokerto Utara
8.	Pak Syahid	Warung Sembako	Lumbir
9.	Foto Copy “Yolanda”	Jasa & Atk	Kedung Banteng
10.	Warung Sembako Pengkolan	Warung Sembako	Adjibarang

No.	Nama Pengusaha	Jenis Usaha	Kecamatan
11.	Say Story	Warung Minuman	Purwojati

Sumber: Hasil Analisis Penelitian, 2020

3.5 TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis yang digunakan adalah analisis secara kualitatif yang mana data bersifat induktif yaitu suatu analisis yang berdasarkan data yang diperoleh lalu dikembangkan menjadi sebuah reposisi dari reposisi tersebut yang nantinya akan berulang hingga dapat disimpulkan apakah penelitian tersebut valid atau tidak Sugiyono, 2017.

1. Reduksi Data *Data Reduction*
2. Penyajian Data *Data Display*
3. *Conclusion Drawing* atau *Verification*

4. HASIL DAN DISKUSI

4.1 REDUKSI DATA

4.1.1 Penentuan Populasi dan Sampel UMKM di Kabupaten Banyumas

Objek dalam penelitian ini adalah usaha yang berkembang di Kabupaten Banyumas Jawa Tengah yang memenuhi kriteria sebagai UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah, sesuai dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pengambilan data dimulai dengan 50 UMKM yang terpilih secara *random* kemudian disesuaikan dengan banyaknya kecamatan yang terletak di Kabupaten Banyumas. Berdasarkan data dari <https://www.banyumaskab.go.id>, Kabupaten Banyumas memiliki sebanyak 27 Kecamatan sebagai perangkat daerah dari kabupaten/kota. Berdasarkan ruang lingkup ini, maka penulis menggunakan hal tersebut sebagai acuan data, dalam melakukan penelitian yang bertujuan untuk mempersempit ruang lingkup responden. Dari keseluruhan UMKM yang ada, penulis melakukan pengambilan 2 sampel data untuk setiap masing-masing kecamatan, yang bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak UMKM yang telah menunaikan kewajiban pajaknya dengan menghitung dan melaporkan SPT kepada kantor pajak di Kabupaten Banyumas.

Pengumpulan sampel ini didasarkan pada UMKM yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang pastinya memiliki NPWP, yang menunaikan kewajiban pajaknya sesuai dengan pajak terhitung. Sehingga dari 27 kecamatan yang terdaftar di Kabupaten Banyumas maka terpilih 11 pelaku UMKM yang mendaftarkan usahanya untuk menyetorkan tarif pajaknya. Dari 11 pelaku tersebut yang nantinya akan menjadi objek penelitian untuk dapat dimintai informasi sedalam-dalamnya terkait bagaimana kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban pajaknya juga bagaimana sistem dan pelayanan pajak yang berada di Kabupaten Banyumas.

4.2 PENYAJIAN

4.2.1 Pengetahuan dan Pemahaman Terkait Penerapan Perpajakan oleh UMKM di Kabupaten Banyumas

Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan pondasi awal dalam menilai sebuah kepatuhan pajak bagi Wajib Pajak. Dengan mengetahui dan memahami alur dari perpajakan maka dapat mempermudah untuk menjalankan kewajiban pajak dan dapat meningkatkan kesadaran perpajakan. Berikut ulasan data terkait hasil observasi dari 11 responden data dalam bentuk tabel.

Tabel 4.1 Info Kegiatan UMKM

	Jumlah	Presentase	
a. Pengetahuan Mengenai Laporan Keuangan Secara Umum	Apakah Laporan Keuangan itu?		
	Pembukuan Keuangan	10	37%
	Perhitungan yang berkaitan dengan keuangan	11	40.7%
	Laporan Keuangan	4	14.8%
	Aliran Kas	2	7.5%
	Jumlah	27	100%
b. Pengetahuan Mengenai Manfaat dan Fungsi Laporan Keuangan	Apa manfaat dan fungsi Laporan Keuangan?		
	Mengontrol dan mengelola pemasukan, pengeluaran dan laba keuangan usaha serta dalam pengambilan keputusan	27	100%
	Jumlah	27	100%
c. Pengetahuan Mengenai Kegiatan Bisnis Berkaitan dengan Laporan Keuangan	Dalam usaha Anda, kegiatan apa saja yang berkaitan dengan laporan keuangan?		
	Menerima pendapatan, pembayaran, melakukan pengeluaran tagihan, gaji	16	59.2%
	Membuat laporan	4	14.8%
	Rekap Data	7	26%
	Jumlah	27	100%

Sumber: Data Primer, 2020

Perhitungan pajak menjadi sebuah pelengkap dari hasil laporan keuangan yang nantinya menjadi sebuah kewajiban bagi UMKM dalam kontribusinya. Jumlah kepemilikan NPWP menjadi tolak ukur sebuah perhitungan lain setelah laporan keuangan dengan total 11 responden yang menjadikan usahanya siap untuk menunaikan kewajiban pajak. Menurut salah satu UMKM yang bergerak di bidang jasa menyatakan bahwa:

“..karna pajak adalah bersifat wajib bagi perorangan dan badan maka sudah sepatutnya usaha yang didirikan memberikan kontribusi kepada daerah maupun negara atas penghasilan yang diperoleh pada periode tertentu..” Amin, 2020.

Sebuah pernyataan tersebut menyatakan bahwa kesadaran dalam kewajiban pajak pada UMKM di Kabupaten Banyumas telah hadir dan mendominasi hampir 50% dari total keseluruhan pengusaha di Kabupaten Banyumas.

Pencatatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan bagi UMKM tercatat 4 responden yang memenuhi kriteria tersebut. Mencatat laporan laba rugi, neraca dan arus kas yang diterapkan dalam laporan keuangan pada akhir periode. Dari ke 4 responden tersebut dapat dikategorikan sebagai usaha kecil menengah yang telah memiliki omset lebih dari 300 Juta. Terdiri dari industri kuliner yaitu Ayam Geprek Sa'I dan Getuk Soekaraja Haji Tohirin, industri tekstil yaitu Konveksi “Ridho” dan dibidang jasa seperti Rental Komputer “Bion”.

Terdapat dua kategori pencatatan pada kas yang menjadi acuan bagi UMKM untuk mengukur aset usahanya. Kas masuk sebagai ukuran untuk melihat bertambahnya sebuah aset, sedangkan kas keluar sebagai ukuran untuk melihat jumlah aset yang berkurang. Pencatatan ini banyak dipakai oleh hampir 96,3% oleh pengusaha UMKM untuk pencatatan utama tanpa perlu memisah-misahkan pencatatan transaksi.

Setelah melihat bagaimana penerapan pelaporan akuntansi oleh UMKM yang menjadi objek penelitian diatas maka perlu penegasan sekaligus peningkatan agar hasil laporan keuangan yang dibuat akan bermanfaat bagi wajib pajak dan perhitungan pajak terutang. Mengutip dari sebuah jurnal oleh Indrawan & Binekas 2018 terkait kualifikasi tingkat pengetahuan dan pemahaman pajak dilihat dari bagaimana kesadaran untuk melakukan perhitungan pajak terutang, dalam melaporkan Surat Pemberitahuan SPT, serta mengetahui batas akhir dari penyeteroran pajak.

Dari hasil seorang informan UMKM yang mengaku telah menunaikan kewajiban pajaknya tepat waktu dan membayar sesuai besaran pajak terutang.

*“...Kewajiban pajak telah ditunaikan oleh bagian akuntan yang terdapat di perusahaan kami. Dan itu semua sudah diperhitungkan dan selalu dibayar tepat waktu tanpa mengalami tunggakan...”
Ayam Geprek Sa'I, 2020.*

Hal ini membuktikan adanya seorang tenaga akuntan yang telah mahir yang memiliki ilmu yang memadai dalam mengelola sebuah laporan keuangan perusahaan juga memperhitungkan tarif Wajib Pajak. Dengan tidak adanya tunggakan waktu pembayaran maka dinyatakan UMKM yang memiliki tenaga akuntan tersebut paham atas perpajakan dan dapat dikatakan patuh.

Pengakuan yang sama yang juga dikemukakan oleh UMKM Getuk Sokaraja yang memang telah menjalankan usahanya selama 10 Tahun yang juga memiliki tenaga akuntan khusus sehingga pencatatan laporan keuangan tersusun rapih juga dalam pelaporan pajak penghasilannya.

4.2.2 Analisis Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Sebelum Diterbitkan PP No. 23 Tahun 2018

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas penghasilan usaha yang diperoleh wajib pajak yang berpenghasilan bruto tertentu yang mulai diterapkan pada tahun 2013, UMKM yang memiliki omset kurang dari 4,8 Milyar dalam 1 tahun masa pajak dikenakan tarif pajak sebesar 1%. Dari hasil wawancara dengan 27 responden UMKM, terdapat beberapa respon yang yang dapat dihitung menjalankan kewajiban pajaknya. Sebanyak 11 responden yang paham akan kewajiban perpajakan bagi UMKM. Selebihnya belum mengetahui kewajiban perpajakan bagi UMKM, hal ini dapat di taksiran bahwa hanya 40,7% saja yang menjalankan kewajiban pajak nya bagi UMKM. Dari 11 responden yang mengaku memiliki NPWP serta mengetahui kewajiban membayar pajak mereka menyampaikan beberapa kendala yang ditemui pada saat menunaikan kewajiban pajaknya.

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah PP Nomor 46 Tahun 2013 dengan tarif pajak sebesar 1% dari omset cukup memberatkan bagi pelaku UMKM, menurut jawaban yang dikemukakan oleh salah satu responden yang mengatakan ada hal yang memberatkan mereka dalam menunaikan kewajiban pajaknya yaitu khawatiran mereka terkait laba yang diperoleh tipis sehingga harus dikurangkan dengan tarif pajak sebesar 1%. Apabila dihadapkan dengan sebuah fenomena sebuah wabah yang terjadi di tahun-tahun terakhir sangat mempengaruhi usaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya. Dengan melihat laba, jumlah konsumen, dan banyaknya permintaan di lapangan sangat-sangat berkemungkinan memengaruhi faktor pengusaha UMKM membayar tarif pajak 1%.

4.2.3 Analisis Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak UMKM Setelah Diterbitkan PP No. 23 Tahun 2018

Kebijakan baru oleh pemerintah tentang perpajakan UMKM yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Yaitu terkait tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam peraturan pemerintah tersebut sebesar 0,5% dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan tersebut bertujuan untuk memudahkan bisnis UMKM dan mendorong peran masyarakat tentang pengetahuan perpajakan berdasarkan hasil observasi dengan 27 responden di Kabupaten Banyumas terdapat 2 responden yang telah mengetahui tarif baru tersebut dan 8 dari 11 responden belum mengetahui. 11 responden memberikan apresiasi terbaik yang berisi penurunan wajib pajak bagi UMKM. Setelah 11 responden itu mengetahui semua menyatakan bersedia membayar Wajib Pajak dengan jumlah tersebut, namun para responden sangat berharap mendapatkan informasi dan bimbingan lebih detail dalam mengurus kewajiban perpajakan

mereka. Selain itu mereka berharap kantor pajak memberikan pelayanan yang memudahkan mereka pelaku UMKM dengan langkah-langkah atau dengan aturan yang tidak rumit.

Mendapati salah satu responden yang menyampaikan terkait pengalaman yang tidak menyenangkan ketika berurusan dengan pegawai kantor pajak dimana ketika itu responden datang untuk mengurus NPWP di kantor pajak dengan menanyakan berapa nominal pajak yang perlu ia bayarkan atas tunggakan pajak bulan lalu, seperti pengalaman yang telah dialami salah seorang wajib pajak.

*“..saya sempat mengkoscek tarif pajak yang perlu saya bayarkan namun petugas pajak memberikan jawaban yang tidak sesuai dengan data yang telah dilaporkan dalam perhitungan pajak..”
Riah, 2020.*

Sesuai dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada responden terkait kepatuhan dalam membayar pajak dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa perlunya sebuah pelayanan dari kantor pajak setempat untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan sosialisasi, sehingga responden tersebut merasa pentingnya sebagai wajib pajak. Karena hal ini responden merasa ingin mendapatkan pengetahuan terkait perhitungan tarif pajak. Sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima yang tertera pada point nomer 3 dan 5 yang menuntut petugas pajak untuk mau menjelaskan dan menjabarkan secara lengkap dengan etika yang perlu diterakan.

Teori kepatuhan pajak menjadi sebuah landasan dalam penerapan pada kepatuhan pajak di Kabupaten Banyumas. Dengan adanya peristiwa tersebut memberikan penguatan atas persepsi wajib pajak terhadap kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi sebuah pelanggaran hukum pajak. Adanya kepercayaan yang positif berasal dari kinerja dan pelayanan petugas pajak yang baik. Begitu juga sebaliknya kepercayaan yang negatif juga lahir dari pelayanan yang kurang maksimal. *Theory of sliperyslope* sangat relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam menjalankan kewajiban pajaknya demi menghindari terjadinya penggelapan pajak dan pelanggaran pajak.

4.2.4 Kebijakan Perpajakan di Masa Pandemic Covid-19

Wabah Covid-19 yang sedang marak diperbincangkan di kalangan masyarakat yang mewabah hampir di seluruh belahan dunia hingga mengguncangkan seluruh perekonomian dunia. Banyak negara yang harus menata ulang kebijakan ekonomi, moneter dan pembangunan nasional. Negara dipaksa merancang ulang berbagai prioritas ekonomi dan finansial, mengalokasikan Kembali berbagai sumber daya untuk menangani wabah Covid-19.

Kontribusi pajak sebagai penerimaan negara yang mendominasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN setiap tahun fiskal. Tercatat penerimaan pendapatan negara dalam realisasi penerimaan perpajakan sebesar Rp. 688,94 Triliun dan hal itu mencapai 38,57% dari target APBN

2019, dari sisi pertumbuhan penerimaan perpajakan tumbuh sebesar 5,42% menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia 2019. Secara terperinci realisasi penerimaan pajak mencapai Rp. 603,34 Triliun atau 38,25% dari target APBN 2019 serta mengalami pertumbuhan sebesar 3,75% yoy. Namun dari catatan Kementerian Keuangan, PPh badan pada bulan Juni 2020 mengalami kontraksi sebesar 38,12% 2020.

Terkait kebijakan insentif pajak bagi pelaku UMKM dasar hukum yang melandasinya adalah Peraturan Menteri keuangan PMK No 23 Tahun 2020 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Pemberian insentif ini sebagai bentuk respon pemerintah atas penurunan produktivitas para pelaku usaha. Pemberian insentif ini berlangsung selama 6 bulan, yaitu dari bulan April sampai dengan September 2020, kemudian diperpanjang sampai bulan Desember 2020. Dasar hukum insentif pajak tidak secara langsung terdapat dalam PMK yaitu terkait fasilitas terkait insentif untuk pengusaha UMKM, namun dikhususkan untuk UMKM dalam PMK No. 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak bagi Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona. Di dalam PMK pengusaha UMKM masuk dalam kategori PP 23 tahun 2019 mendapat fasilitas insentif pajak final 0,5% dan juga perluasan penerima insentif dari PMK sebelumnya, yaitu tentang insentif pajak UMKM. Pelaku UMKM mendapat fasilitas pajak final dengan tarif 0,5% PP 23/2018 yang ditanggung pemerintah hal ini perlu dipastikan oleh wajib pajak yang ingin memanfaatkan kebijakan ini adalah yang memiliki peredaran bruto tertentu dan dikenakan pajak penghasilan PPh final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dengan peredaran bruto selama setahun tidak lebih dari Rp. 4,8 Milyar. Subjeknya meliputi orang pribadi, badan usaha yang berbentuk PT, CV, Firma, dan koperasi. Dengan kebijakan tersebut, PPh final 0,5% untuk pelaku UMKM ditanggung pemerintah atau dibebaskan bagi wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada UMKM. Pengajuan permohonan insentif dapat dilakukan secara online melalui www.pajak.go.id.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang dilakukan kepada UMKM di wilayah Kabupaten Banyumas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Penerapan perpajakan tercermin dari pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki oleh wajib pajak. Adanya 11 responden dalam penelitian ini menyatakan paham atas perpajakan dan sistem yang telah diterapkan di Indonesia yaitu adanya *Self Assasment* pada perhitungan dan pelaporan pajak UMKM di Kabupaten Banyumas. Sistem ini berguna untuk memudahkan wajib pajak dalam memperhitungkan pajak terutang.

Dengan adanya tenaga akuntan khusus dalam menangani pembayaran pajak pada pelaku UMKM menjadi sebuah pendukung bahwa kesadaran membayar pajak di Kabupaten Banyumas tergolong baik.

2. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat dari kepemilikan NPWP oleh UMKM yaitu sebanyak 11 responden. Secara keseluruhan sebanyak 11 responden mengetahui proses dan tata cara pembayaran pajak penghasilan, menghitung dan melaporkan. Hampir seluruh UMKM yang telah memiliki NPWP paham akan adanya sistem pajak dan pelayanan yang diberikan oleh kantor perpajakan. Hanya saja masih ada kurang dari 4,7 % pelaku UMKM yang terkadang lupa akan batas akhir pembayaran pajak. Menurut hasil observasi masih ada opini negative oleh beberapa UMKM terkait pelayanan petugas pajak yang masih belum transparan sehingga adanya perbedaan jumlah tarif yang tertera oleh petugas dan tertera oleh wajib pajak.
3. Salah satu kendala yang mungkin dihadapi oleh wajib pajak yaitu mengalami kesulitan dalam proses pemahaman mendalam terkait perpajakan dengan alasan perhitungan yang mereka buat kurang tepat. Sehingga perlu bantuan dan support dari petugas pajak untuk menyampaikan sosialisasi bagi wajib pajak yang baru mendaftarkan dirinya. Kendala lain yang juga disampaikan yaitu khawatiran mereka terkait laba yang diperoleh tipis sehingga harus dikurangkan dengan tarif pajak sebesar 1%. Apabila dihadapkan dengan sebuah fenomena sebuah wabah yang terjadi di tahun-tahun terakhir sangat mempengaruhi usaha mikro kecil dalam mengembangkan usahanya.
4. Terkait kebijakan insentif pajak bagi pelaku UMKM dasar hukum yang melandasinya adalah Peraturan Menteri keuangan PMK No 23 Tahun 2020, tentang insentif pajak bagi wajib pajak terdampak wabah virus Corona. Pemberian insentif ini sebagai bentuk respon pemerintah atas penurunan produktivitas para pelaku usaha. Pemberian insentif ini berlangsung selama 6 bulan, yaitu dari bulan April sampai dengan September 2020, kemudian diperpanjang sampai bulan Desember 2020. Hal ini dapat mempermudah pelaku UMKM untuk mendapatkan informasi dalam pengambilan keputusan dan mampu bertahan pada masa pandemic Covid-19. Pembukuan sederhana yang dilakukan kabupaten banyumas dapat membantu untuk memanfaatkan insentif perpajakan dari pemerintah melalui pengajuan laporan atas hasil usahanya.

5.2 SARAN

Dari hasil penelitian diatas maka saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Pelaku UMKM sebaiknya melakukan pencatatan akuntansi agar mempermudah mendapatkan modal dari pihak kreditur serta dapat mengetahui besaran pajak terutang.
2. Pelaku UMKM sebaiknya lebih aktif mengikuti peraturan pajak yang terkadang mengalami perubahan sistem agar tetap patuh terhadap kewajiban perpajakan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Darmawati, D. & Oktaviani, A. A. 2018. Pengaruh Penerapan Akuntansi UMKM Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce. *Seminar Nasional Cendekiawan*, 4, 919–925.
- Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Firman, M. A., Siregar, S.V., Martani, D., & Rahayu, N. 2020. Analysis of Book-Tax Conformity, Tax Avoidance, and Earning Persistence. *Psychology and Education*, 579, 109-118.
- Hakim, F. 2013. Analisis Penerapan PP. No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan UMKM Terhadap Tingkat Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat 2 pada KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA*, 346, 787–795.
- Khaerunnisa, I. & Wiranto, A. 2015. Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan*, 12, 211–224.
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. 2008. *Enforced Versus Voluntary Tax Compliance: The “Slippery Slope” Framework*. 29, 210–225.
- Ningtiyas, J. D. A. 2017. Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah SAK-EMKM Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 21, 11–17.
- Ananda, P. R. D., Kumadji, S. & Husaini, A. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Jurnal Perpajakan JEJAK*, 62, 1-9.
- Kurniawati, P. E., Nugroho, P. I. & Arifin, C. 2012. Penerapan Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM. *Jurnal Manajemen dan Keuangan*, 102, 1-10.
- Prasetyo, P. E. 2008. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM dalam Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 21, 1–13.
- Reschiwati, R., Sayekti, F. & Arief, F. 2019. Account Representative Roles, E- Filling and MSMEs in Tax Compliance. *Bussecon Review of Finance & Banking*, 12, 15–24.
- Indrawan, R. & Binekas, B. 2018. Pengaruh Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 63, 419–428.

- Sa'diyah, I. 2016. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Presepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Etika Penggelapan Pajak Tax Evasion. Skripsi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Safrina, N., Soehartono, A. & Noor, A. B. S. 2018. Studi Literatur: Kebijakan dan Implikasi PPh Final 0,5% Terhadap UMKM dalam Rangka Pencapaian Target Penerimaan Pajak 2018. *Prosiding Seminar Nasional ASBIS 2018*, 373–391.
- Tatik. 2018. Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak pada Pelaku UMKM Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta . *Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage SCA 8*, 23, 1–7.
- Witono, B. 2016. Peran Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 72, 196–208.